



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Kantor Bupati Blok A Kel. Wawali Pasan Kec. Ratahan Kode Pos 95695

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800-24/420/1160

TENTANG
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PENDIDIKAN NON FORMAL INFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Lembaga PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) Nomor 03/PKBM-T/IX/2017 dari: selaku pemilik/penyelenggara PKBM "TERESA" tanggal 20 September 2017, serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Berdasarkan hasil penelitian dan survei lokasi maka kepada penyelenggara pendidikan tersebut dipandang memenuhi syarat sehingga dapat diberikan ijin sesuai aturan yang berlaku.
b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0513/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggara PKBM "TERESA" kepada :

Nama Lengkap : **FRIDA F. WALELANG, S.Pd**
Nama Lembaga : **PKBM TERESA**
Alamat : **KELURAHAN TOSURAYA BARAT**
Kecamatan : **RATAHAN**
Kabupaten : **MINAHASA TENGGARA**

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 27 September 2017 s/d 27 September 2022.

KETIGA : Pemegang Ijin berkewajiban :

- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk didalamnya Pendidikan Luar Sekolah sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2). Melakukan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan maksud dan tujuan lembaga, serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 3). Program-program dan kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang bertaraf Nasional maupun Internasional.
- 4). Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan di kemudian hari.
- 5). Mengikutsertakan dalam Ujian Nasional setiap warga belajar yang telah selesai belajar pada setiap tahap/tingkatan.
- 6). Mengirim laporan berkala sesuai/menurut modal yang ditentukan.
- 7). Mengajukan permohonan ijin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada Tanggal : 27 September 2017



DJELLY WAREIS, S.Pt.MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700724 199503 2 005

Tembusan Yth :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Utara
2. Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara
3. DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PAUDNI



RADEN LUDGERUS BARAMON YONAJA PRESA, S.H.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-259.AH.02.01.TAHUN 2009,
TANGGAL 02 JUNI 2009

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR : 3/KEP-17.3/1/2012,
TANGGAL 02 JANUARI 2012

AKTA : PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) "TERESA"

NOMOR : 2
TANGGAL : 01 September 2014

LINGKUNGAN V, KELURAHAN TOSURAYA, KECAMATAN RATAHAN,
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,
PROPINSI SULAWESI UTARA, TELP. /FAX : (0431) 3174409
E-mail : raden_presa@yahoo.co.id

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"TERESA"

Nomor : 3

Pada hari ini, Senin, tanggal satu September dua ribu empat belas (01-09-2014).

Pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Bagian Tengah).

Berhadapan dengan saya, **RADEN BARAMON YONAJA PRESA**, Sarjana

Hukum, Notaris di Minahasa Tenggara, dengan dihadiri saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini :

1. Nyonya **FRIDA F. WALELANG**, guru, lahir di Ratahan, pada tanggal tujuh belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (17-02-1967), bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Tosuraya Barat, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7107015702670002, Warga Negara Indonesia.
2. Nyonya **APRILIANY FELMARILLA RORI**, mengurus rumah tangga, lahir di Tosuraya, pada tanggal lima April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (05-04-1987), bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Lowy Satu, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7107014504870001, Warga Negara Indonesia.
3. Nona **OCTAVIA GLADIE RAUW**, karyawan swasta, lahir di Tosuraya, pada tanggal enam belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (16-10-1991), bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Tosuraya Barat, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7107015610910002, Warga Negara Indonesia.

- Penghadap telah saya, Notaris kenal;

- Penghadap menerangkan dengan akta ini bahwa Penghadap telah mendirikan sebuah **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT** dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan dan Anggaran Dasar sebagai berikut :

PASAL 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga ini bernama **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "TERESA"**, bertempat kedudukan di Kelurahan Tosuraya Barat, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara (untuk selanjutnya disebut Lembaga).

PASAL 2

WAKTU DAN LAMA BERDIRI

Lembaga ini dimulai terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

PASAL 3

ASAS

Lembaga ini berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta haluan Negara Republik Indonesia.

PASAL 4

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Lembaga ini didirikan ialah : mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pendidikan luar sekolah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha yang bertitik berat pada peningkatan ekonomi teraktyotat.

PASAL 5

USAHA - USAHA

Untuk mencapai maksud dan tujuan lembaga ini dilakukan usaha usaha :

- a. Menyelenggarakan program pada jalur pendidikan luar sekolah (PLS) antara lain :
 - Program Kelompok Belajar paket A setara Sekolah Dasar (SD)
 - Program Kelompok Belajar paket B setara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
 - Program Kelompok Belajar paket C setara Sekolah Menengah Umum (SMU)
 - Program Kursus Magang
 - Program Bimbingan Belajar



- b. Menyelenggarakan suatu usaha pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang berorientasi pada:

- Bidang Pertanian
- Bidang Peternakan
- Bidang Pertukangan/perkayuan
- Bidang Industri Kerajinan Tangan
- Bidang Perbengkelan
- Bidang Elektronika

Dimana program ini dititik beratkan pada bidang kegiatan usaha produktif yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Dalam menjalankan usaha usahanya Lembaga dapat menjalankan kegiatan yang bersifat kemitraan antara lain dengan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pos Pelayanan Terpadu (Poyandu) Taman Bermain dan lain-lain yang akan ditetapkan kemudian.

PASAL 6

KEKAYAAN

Kekayaan Lembaga ini diperoleh dari:

- a. Modal Pangkal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- b. Iuran anggota
- c. Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga ini.

PASAL 7

PENGURUSAN

Lembaga ini dipimpin dan diurus oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari Ketua Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota yang merupakan fungsionaris bagi pelaksanaan lebih lanjut program Lembaga ini.

PASAL 8

BADAN PENGURUS

1. Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pendiri untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
2. Badan Pengurus dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya bertanggung jawab kepada Dewan Pendiri.
3. Dewan Pendiri dapat merangkap Badan Pengurus atau anggota Badan Pengurus.
4. Untuk pertama kalinya susunan Dewan Pendiri dan Badan Pengurus adalah sebagai berikut:

Dewan Pendiri : Nyonya FRIDA F. WALELANG tersebut diatas.

Badan Pengurus :

Ketua : Nyonya FRIDA F. WALELANG tersebut diatas.

Sekretaris : Nyonya APRILIANY FELMARILIA RORI tersebut diatas.

Bendahara : Nona OCTAVIA GLADIE RAUW tersebut diatas.

Pengangkatan Dewan Pendiri, Badan Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

PASAL 9

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN

Badan Pengurus mewakili Lembaga baik di muka maupun di luar pengadilan, baik mengenai tindakan tentang pengurusan maupun tindakan tentang pemilikan, berhak mengikat lembaga kepada pihak lain dan sebaliknya pihak lain terhadap Lembaga tidak ada setupun yang dikecualikan, yang dalam hal ini Badan Pengurus diwakili oleh Ketua dan atau Bendahara dari lembaga ini dalam menjalankannya. Ketua, apabila tidak ada ditempat, sakit atau berhalangan karena sebab-sebab lain, karena tidak dapat menjalankan tugas diganti oleh Bendahara yang berhak mewakili Lembaga atas nama Badan Pengurus, baik di muka maupun di luar pengadilan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai soal-soal pemilikan, dengan pengesahan bahwa untuk dan atas nama Lembaga yang berkaitan dengan:

1. Melakukan pinjaman atau pinjaman uang.
2. Menjual atau membeli benda-benda tidak bergerak.

3. Mengikat lembaga sebagai penanggung (borg); maka dalam hal itu Ketua atau Bendahara harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pengurus dan Dewan Pendiri yang masih ada.

PASAL 10

KEANGGOTAAN PENGURUS

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena:

1. Telah habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali;
2. Atas permintaan sendiri akan tetapi tidak lepas dari pertanggung jawaban dalam kepengurusan yang telah dilakukannya;
3. Meninggal dunia;

4. Ditaruh dibawah pengampunan;
5. Dipecat dari jabatannya karena melakukan hal-hal yang merugikan Lembaga.

Badan Pengurus dan Dewan Pendiri yang masih ada dalam rapatnya, bilamana diperlukan dapat memutuskan untuk mengisi lowongan jika terdapat lowongan dalam suatu kepengurusannya.

Badan Pengurus dan Dewan Pendiri yang masih ada berhak mengisi lowongan tersebut.

Pengisian lowongan tersebut dapat juga dilakukan dengan cara mengangkat dari calon yang diajukan oleh Badan Pengurus dan atau Dewan Pendiri.

PASAL 11

RAPAT RAPAT

Badan Pengurus diwajibkan mengadakan mengadakan rapat berkala selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali, yang dihadiri Badan Pengurus dan Dewan Pendiri yang masih ada dari Lembaga ini.

Rapat Badan Pengurus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh separuh lebih dari jumlah Badan Pengurus yang masih ada.

Semua keputusan diambil dengan musyawarah dan mufakat.

PASAL 12

TAHUN BUKU DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tahun buku Lembaga ini berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember dari tiap-tiap tahun, untuk pertama kali dari mulainya Lembaga ini sampai dengan tanggal 31-12-2014 (tigapuluh satu Desember dua ribu empat belas).
2. Pada tiap akhir tahun buku atau selambat-lambatnya pada tiap akhir bulan Februari tahun berikutnya Badan Pengurus diwajibkan membuat, menyusun, dan menyampaikan laporan tahunan, neraca dan perhitungan serta pertanggung jawaban keuangan Lembaga kepada Dewan Pendiri untuk mendapat pengesahannya.
3. Sebelum memberikan pengesahannya Dewan Pendiri berhak meminta bantuan tenaga ahli yang dianggap perlu untuk melakukan penelitian terhadap laporan tahunan dimaksud pada ayat 2, sedang biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut dipikul dan dibayar oleh Lembaga.
4. Pengesahan dimaksud ayat 2, memberikan pelepasan dan pembebasan kepada Badan Pengurus atas tanggung jawab mereka mengenai segala sesuatu yang tercantum dalam laporan tahunan, neraca dan perhitungan serta pertanggung jawaban keuangan tersebut dan sekaligus memberikan wewenang kepada Badan Pengurus untuk melaksanakan segala sesuatu yang tertentu didalamnya.

PASAL 13

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar Lembaga hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan rapat Badan Pengurus bersama Dewan Pendiri yang masih ada dan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.

PASAL 14

PENYIMPUNGAN

Pembubaran Lembaga hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan rapat Badan Pengurus bersama Dewan Pendiri yang masih ada, yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh 2/3 dari Badan Pengurus dan Dewan Pendiri yang masih ada, sedangkan keputusan itu diambil atas dasar musyawarah dan mufakat untuk penyelesaian liquidasi atas sisa-sisa kekayaan Lembaga, maka sisa-sisa kekayaan tersebut harus diberikan kepada badan yang mempunyai maksud dan yang sama dengan Lembaga ini atau kepada badan social lainnya yang disetujui rapat pembubaran.

PASAL 15

ATURAN RUMAH TANGGA

Hal-hal yang kurang lengkap dan tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini dapat diputuskan oleh Badan Pengurus dan apabila dianggap perlu dapat ditetapkan di aturan rumah tangga atau peraturan lain yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

PASAL 16

PERATURAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Akta ini ataupun tidak atau belum di dalam anggaran rumah tangga atau dalam peraturan-peraturan lainnya akan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Pendiri.

PASAL 17

DOMISILI

Di dalam semua dan segala sesuatu yang mengenai Lembaga ini dan akibat akibatnya, maka Penghadap telah memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tondano.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dilangsungkan di Minahasa Tenggara, pada hari dan tanggal tersebut dalam akta ini, dengan dihadiri oleh

1. Tuan FRESKY EDDY SUMANDAG, Sarjana Komputer, lahir di Wawali, tanggal sembilan Juli seribu sembilanatus delapan puluh sembilan (09-07-1989), pemegang Nomor Induk Kependudukan : 710701096789 Warga Negara Indonesia.

2. Nona ANITA GIJOH, lahir di Bentenan, pada tanggal dua enam April : sembilanatus sembilan puluh empat (26-04-1994), pemegang Nomor Kependudukan : 7107026604940001, Warga Negara Indonesia.

Keduanya pegawai kantor saya, Notaris dan bertempat tinggal di Minahasa Tenggara sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi setelah para penghadap membubuhkan *sidik jari jempol kanannya* pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekarkan pada minuta ini, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi dan saya, Notaris.

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



(RADEN BARAKMON YONAJA PRESA, SH)